

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
PERAMPASAN ASET DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN DALAM PERKARA
INDRA KENZ (PUTUSAN NO.1240/PID.SUS/2022/PN.TNG)**

Bambang Fitrianto,Nesrita Dahlia Sinaga ,Kesy Dina Sari Sitio,Devani Alyska,Lucas Medianov Grand
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRAK

Kasus penipuan investasi yang melibatkan Indra Kenz alias Felixandro Alvin Kurniawan telah menjadi salah satu perkara pidana ekonomi terbesar di Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis pertanggungjawaban pidana, mekanisme perampasan aset, dan perlindungan hak korban dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi yang merugikan ribuan korban dengan kerugian mencapai triliunan rupiah. Pengadilan telah menerapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan tepat, namun masih terdapat kelemahan dalam mekanisme perampasan aset dan perlindungan korban yang perlu diperbaiki untuk memberikan keadilan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perampasan Aset, Perlindungan Korban,

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan investasi. Media sosial dan platform digital menjadi sarana yang semakin populer untuk mempromosikan berbagai skema investasi. Namun, kemudahan akses dan jangkauan yang luas ini juga menciptakan peluang bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit dideteksi.

Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah perkara penipuan investasi yang melibatkan Felixandro Alvin Kurniawan, yang lebih dikenal dengan nama Indra Kenz. Kasus ini tidak hanya melibatkan kerugian material yang sangat besar mencapai triliunan rupiah, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi ribuan korban yang terjerat dalam skema investasi bodong tersebut. Kompleksitas kasus ini terletak pada penggunaan teknologi digital, jaringan yang luas, serta keterlibatan berbagai pihak dalam operasional skema penipuan tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng menjadi landasan hukum yang penting dalam penanganan kasus ini. Putusan tersebut tidak hanya memuat aspek pertanggungjawaban pidana terdakwa, tetapi juga mengatur mekanisme perampasan aset dan

upaya perlindungan terhadap hak-hak korban. Analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kasus-kasus serupa dan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan hukum yang akan dianalisis secara komprehensif. Pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana Indra Kenz dalam kasus penipuan investasi berdasarkan Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Kedua, bagaimana mekanisme dan efektivitas perampasan aset yang diterapkan dalam putusan tersebut untuk memulihkan kerugian negara dan korban. Ketiga, sejauh mana perlindungan hak korban telah diakomodasi dalam putusan dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek yuridis yang terkandung dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa, mengevaluasi efektivitas mekanisme perampasan aset yang diterapkan, dan menganalisis sejauh mana perlindungan hak korban telah terakomodasi dalam putusan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini mencakup dua aspek utama, yaitu aspek objektif yang berkaitan dengan perbuatan pidana (*actus reus*) dan aspek subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku (*mens rea*).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld). Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Kesalahan dalam hal ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan sebagai bentuk kesalahan yang paling berat dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar akan kepastian (*opzet bij*

zekerheids bewustzijn), dan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn).

Selain unsur kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vatbaarheid) pada diri pelaku. Kemampuan bertanggung jawab ini meliputi kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk (kemampuan menilai) serta kemampuan untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan penilaian tersebut (kemampuan mengendalikan diri). Apabila salah satu atau kedua kemampuan ini tidak ada pada diri pelaku, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana.

2.2 Konsep Perampasan Aset dalam Hukum Pidana

Perampasan aset merupakan salah satu sanksi pidana tambahan yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks kejahatan ekonomi, perampasan aset menjadi instrumen yang sangat penting untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya dan sekaligus memberikan kompensasi kepada korban atau negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mekanisme perampasan aset. Undang-undang ini tidak hanya mengatur perampasan aset yang merupakan hasil langsung dari tindak pidana, tetapi juga aset-aset lain yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Mekanisme pembuktian terbalik (reverse burden of proof) yang diatur dalam undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk merampas aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah oleh pemiliknya.

Perampasan aset dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pidana (criminal forfeiture) dan jalur perdata (civil forfeiture). Jalur pidana mensyaratkan adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan jalur perdata dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pemidanaan. Dalam praktiknya, kombinasi kedua jalur ini seringkali diperlukan untuk memastikan efektivitas perampasan aset, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan aset dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai jurisdiksi.

2.3 Perlindungan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan korban kejahatan merupakan aspek yang semakin mendapat perhatian dalam sistem peradilan pidana modern. Konsep restorative justice yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir menekankan pentingnya memulihkan kondisi korban dan masyarakat, bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku. Dalam konteks ini, korban tidak lagi dianggap sebagai objek dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipulihkan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk perlindungan korban kejahatan. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, mulai dari perlindungan fisik, perlindungan identitas, hingga perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi atas kerugian yang dideritanya.

Dalam kasus-kasus kejahatan ekonomi seperti penipuan investasi, perlindungan korban menjadi sangat kompleks karena jumlah korban yang sangat banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Mekanisme class action atau gugatan perwakilan kelompok seringkali diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh korban dapat memperoleh haknya. Namun, implementasi mekanisme ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum acara maupun aspek teknis operasional.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terkandung dalam putusan pengadilan dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik yang membahas topik-topik yang relevan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi dan inventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kedua, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Ketiga, analisis substansi dengan menggunakan pendekatan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna dan implikasi norma-norma hukum yang dikaji. Keempat, sintesis hasil

analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Indra Kenz

Analisis terhadap Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana Indra Kenz didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 372 KUHP. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan secara rinci bagaimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur objektif dan subjektif dari delik penipuan yang didakwakan.

Dari aspek objektif, terdakwa terbukti telah melakukan serangkaian perbuatan menipu dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Perbuatan ini dilakukan melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi digital dengan mempromosikan skema investasi yang dijanjikan memberikan keuntungan fantastis dalam waktu singkat. Terdakwa menggunakan identitas dan kredibilitas palsu sebagai seorang trader sukses untuk meyakinkan calon korban bahwa investasi yang ditawarkan adalah legitimate dan menguntungkan.

Modus operandi yang digunakan terdakwa sangat sistematis dan terorganisir. Terdakwa memanfaatkan psychological manipulation dengan membangun image sebagai successful trader yang memiliki lifestyle mewah. Hal ini dilakukan melalui pamer kekayaan di media sosial, testimonial palsu dari investor fiktif, dan penggunaan bukti-bukti palsu mengenai keberhasilan investasi sebelumnya. Strategi marketing yang agresif dan persuasif ini berhasil menarik perhatian ribuan calon investor yang tergoda dengan janji keuntungan yang tidak realistik.

Dari aspek subjektif, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki kesengajaan (dolus) dalam melakukan perbuatan penipuan tersebut. Kesengajaan ini dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain: pertama, terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa skema investasi yang ditawarkan adalah fiktif dan tidak memiliki underlying asset yang riil; kedua, terdakwa dengan sengaja menggunakan dana investor baru untuk membayar return investor lama (skema Ponzi); ketiga, terdakwa secara sadar menyembunyikan informasi material mengenai risiko investasi dan penggunaan dana investor; keempat, terdakwa telah merencanakan dengan matang strategi untuk menghindari deteksi oleh otoritas pengawas.

Pertanggungjawaban pidana terdakwa juga diperkuat dengan adanya unsur kerugian yang sangat signifikan bagi para korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit forensik, total kerugian yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah dengan jumlah korban mencapai ribuan orang dari berbagai kalangan masyarakat. Kerugian ini tidak hanya berupa kerugian material berupa hilangnya dana investasi, tetapi juga kerugian immaterial berupa trauma psikologis, rusaknya hubungan keluarga, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem investasi legal.

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek pemberatan dan peringanan dalam menentukan sanksi pidana. Faktor pemberatan antara lain: skala kejahatan yang sangat besar, dampak yang luas terhadap masyarakat, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kejahatan, dan sikap terdakwa yang tidak menunjukkan penyesalan yang tulus. Sementara faktor peringanan yang dipertimbangkan adalah fakta bahwa terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya, serta kesediaan terdakwa untuk bekerjasama dalam proses pemulihan aset meskipun terbatas.

4.2 Mekanisme Perampasan Aset dalam Putusan

Mekanisme perampasan aset dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dan strategis dalam upaya pemulihan kerugian korban. Majelis hakim telah memerintahkan perampasan terhadap berbagai kategori aset yang dimiliki terdakwa, baik yang berada dalam penguasaan langsung maupun yang telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Kategori pertama adalah aset bergerak yang meliputi kendaraan mewah, perhiasan, dan barang-barang luxury lainnya yang dibeli menggunakan hasil kejahatan. Identifikasi aset-aset ini dilakukan melalui penelusuran jejak keuangan (financial tracing) yang menunjukkan aliran dana dari rekening investasi langsung ke pembelian aset-aset tersebut. Majelis hakim menyimpulkan bahwa aset-aset ini merupakan hasil langsung dari tindak pidana dan oleh karena itu dapat dirampas berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP.

Kategori kedua adalah aset tidak bergerak berupa properti real estate yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Perampasan terhadap aset-aset ini menghadapi tantangan teknis yang lebih kompleks karena sebagian telah didaftarkan atas nama pihak ketiga atau melalui skema kepemilikan yang rumit. Namun, melalui analisis forensik keuangan, dapat dibuktikan bahwa dana untuk pembelian properti-properti tersebut berasal dari hasil penipuan investasi. Penerapan piercing the corporate veil doctrine memungkinkan pengadilan untuk menembus struktur kepemilikan formal dan merampas aset-aset yang secara substansial dikuasai oleh terdakwa.

Kategori ketiga adalah aset keuangan berupa saldo rekening bank, deposito, investasi saham, dan instrumen keuangan lainnya. Perampasan terhadap aset-aset ini relatif lebih mudah dilakukan karena jejak digitalnya yang jelas dan dapat dilacak melalui sistem perbankan. Namun, tantangan muncul ketika sebagian aset telah dipindahkan ke rekening offshore atau ke mata uang kripto yang lebih sulit dilacak. Kerjasama dengan otoritas keuangan internasional menjadi kunci dalam upaya perampasan aset-aset yang berada di luar jurisdiksi Indonesia.

Proses valuasi aset yang dirampas dilakukan oleh tim penilai independen yang ditunjuk oleh pengadilan. Valuasi ini tidak hanya mencakup nilai pasar aset pada saat perampasan, tetapi juga mempertimbangkan potensi apresiasi atau depresiasi nilai aset di masa depan. Hasil valuasi menunjukkan bahwa total nilai aset yang berhasil dirampas mencapai ratusan miliar rupiah, meskipun masih jauh dari total kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Implementasi perampasan aset juga menghadapi berbagai kendala operasional. Pertama, kompleksitas struktur kepemilikan aset yang melibatkan multiple entities dan jurisdiksi. Kedua, resistensi dari pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik sah atas sebagian aset yang dirampas. Ketiga, keterbatasan kapasitas institusional dalam mengelola dan memelihara aset yang dirampas sampai proses lelang atau distribusi kepada korban. Keempat, fluktuasi nilai aset selama periode penyimpanan yang dapat mengurangi nilai pemulihan bagi korban.

4.3 Perlindungan Hak Korban dalam Putusan

Aspek perlindungan hak korban dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng menunjukkan upaya pengadilan untuk mengakomodasi kepentingan korban meskipun masih terdapat keterbatasan dalam implementasinya. Majelis hakim telah mengakui hak-hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dideritanya, namun mekanisme pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan praktis.

Pengakuan terhadap status korban dilakukan melalui proses verifikasi yang melibatkan pemeriksaan dokumen-dokumen investasi, transfer dana, dan komunikasi antara korban dengan terdakwa atau agennya. Proses ini menghadapi kompleksitas karena banyak korban yang tidak memiliki dokumentasi lengkap atau telah kehilangan bukti-bukti transaksi. Untuk mengatasi hal ini, pengadilan menerima berbagai bentuk bukti alternatif seperti screenshot aplikasi, rekaman percakapan, dan kesaksian korban lain yang dapat saling memperkuat.

Jumlah korban yang terdaftar dalam berkas perkara mencapai ribuan orang dengan total kerugian yang bervariasi mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah per korban. Diversitas profil korban menunjukkan bahwa skema penipuan ini telah menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha kecil, hingga ibu rumah tangga. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi marketing terdakwa dalam menjangkau target audiens yang luas.

Mekanisme distribusi restitusi yang ditetapkan dalam putusan mengikuti prinsip proporsionalitas berdasarkan jumlah kerugian masing-masing korban. Namun, implementasi mekanisme ini menghadapi kendala teknis yang signifikan. Pertama, ketidakseimbangan antara jumlah aset yang berhasil dirampas dengan total kerugian korban, yang menyebabkan recovery rate yang rendah. Kedua, biaya administrasi yang tinggi untuk proses identifikasi, verifikasi, dan distribusi kepada ribuan korban. Ketiga, ketidakpastian timeline distribusi yang menyebabkan frustrasi di kalangan korban.

Perlindungan hukum korban juga mencakup aspek kerahasiaan identitas untuk mencegah viktimasasi sekunder. Beberapa korban yang menjadi saksi dalam persidangan diberikan perlindungan khusus mengingat adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, mekanisme perlindungan ini masih terbatas dan belum mencakup seluruh korban yang memerlukan perlindungan.

Aspek pemulihan psikologis korban belum mendapat perhatian yang memadai dalam putusan. Padahal, banyak korban yang mengalami trauma psikologis, depresi, dan gangguan mental lainnya akibat kerugian finansial yang dideritanya. Beberapa korban bahkan melaporkan dampak negatif terhadap hubungan keluarga dan status sosial mereka di masyarakat. Diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pemulihan finansial tetapi juga pemulihan psikososial korban.

5. EVALUASI KRITIS DAN REKOMENDASI

5.1 Evaluasi Terhadap Penerapan Hukum

Evaluasi terhadap penerapan hukum dalam Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana dengan cukup tepat, namun masih terdapat beberapa aspek yang dapat diperbaiki. Dari segi konstruksi pertanggungjawaban pidana, pengadilan telah berhasil membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana penipuan secara meyakinkan. Namun, pertimbangan mengenai pemberatan sanksi seharusnya lebih menekankan pada aspek deterrent effect mengingat dampak masif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, meskipun sudah sesuai dengan ketentuan minimum dan maksimum yang diatur dalam undang-undang, namun perlu dipertanyakan apakah sanksi tersebut sudah proporsional dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks kejahatan ekonomi dengan dampak luas seperti ini, diperlukan pendekatan yang lebih tegas untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa tetapi juga kepada potential offenders lainnya.

Aspek perampasan aset telah diterapkan dengan baik, namun efektivitasnya masih terbatas karena sebagian besar aset telah dialihkan atau disembunyikan sebelum proses hukum dimulai. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme asset recovery yang lebih proaktif dan komprehensif. Kerjasama internasional dalam pelacakan aset offshore juga perlu ditingkatkan mengingat semakin canggihnya modus penyembunyian aset lintas negara.

5.2 Rekomendasi Perbaikan Sistem

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki sistem penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Pertama, diperlukan penguatan kapasitas investigasi dan penuntutan dalam menghadapi kejahatan ekonomi berbasis teknologi. Hal ini mencakup pelatihan khusus bagi penegak hukum dalam digital forensics, financial tracing, dan cryptocurrency investigation.

Kedua, perlu dikembangkan mekanisme early warning system yang dapat mendeteksi skema-skema penipuan investasi sejak dini sebelum kerugian mencapai skala masif. Sistem ini dapat melibatkan kolaborasi antara otoritas pengawas pasar modal, perbankan, dan penegak

hukum dengan menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Ketiga, mekanisme perlindungan korban perlu diperkuat dengan mengembangkan victim compensation fund yang dapat memberikan bantuan segera kepada korban sebelum proses restitusi selesai. Dana ini dapat berasal dari hasil perampasan aset dalam kasus-kasus sebelumnya atau alokasi khusus dari anggaran negara.

Keempat, diperlukan harmonisasi regulasi antara berbagai sektor terkait untuk menutup celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini mencakup koordinasi antara otoritas pasar modal, perbankan, teknologi informasi, dan penegak hukum dalam mengembangkan framework regulasi yang komprehensif.

6. KESIMPULAN

Analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dalam perkara Indra Kenz menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan secara komprehensif, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Konstruksi pertanggungjawaban pidana yang dibangun oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, dengan pembuktian yang solid terhadap seluruh unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Mekanisme perampasan aset yang diterapkan telah mengikuti prosedur hukum yang benar, namun efektivitasnya masih terbatas karena berbagai kendala teknis dan operasional. Recovery rate yang rendah menunjukkan perlunya penguatan sistem asset recovery yang lebih proaktif dan komprehensif. Sementara itu, perlindungan hak korban meskipun telah diakui secara formal, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan praktis yang memerlukan solusi inovatif.

Kasus Indra Kenz memberikan pelajaran penting mengenai kompleksitas penanganan kejahatan ekonomi di era digital. Diperlukan adaptasi sistem hukum dan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan yang semakin canggih. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan menjadi kunci dalam memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dari ancaman kejahatan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Fuady, Munir. *Hukum Pidana Ekonomi dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni, 1994.

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2002.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Syahrin, Alvi. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng.

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Andrisman, Tri. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 2, 2009.

Ariman, Rony. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 15, No. 1, 2018.

Dewi, Kadek Sonia Piscayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 12, 2020.

Fauzan, Muhammad. "Efektivitas Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 6, No. 1, 2020.

Hiariej, Eddy O.S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 1, 2014.

Kristian. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. 4, 2014.

Mulyadi, Lilik. "Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 25, No. 3, 2019.

Prasetyo, Teguh. "Kriminalisasi dalam Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 6, No. 2, 2010.

Ramelan, Elvira Dwi. "Asset Recovery sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2017.

Situmorang, Mosgan. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 42, No. 3, 2012.

Suhariyono. "Pemahaman Kembali Makna Pemidanaan: Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3, 2012.

Widodo, Susilo. "Implementasi Asset Recovery dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3, 2013.

WEBSITE DAN SUMBER ONLINE

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. www.putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemberantasan Korupsi. "Panduan Asset Recovery." www.kpk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. "Waspada Investasi: Kenali Ciri-Ciri Investasi Bodong." www.ojk.go.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Annual Report 2022." www.ppatk.go.id